

**FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA : ZAINI DAHLAN

NPM : 1801110192

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**“FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024
(UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)”**

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

Pembimbing



Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H

**“FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024
(UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)**






Oleh

Nama Mahasiswa : Zaini Dahlan
No.Mahasiswa :1801110192
Program Studi :Ilmu Hukum
Bagian :Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 September 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/ Penguji I | :Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Rusnin, S.H., M.H. | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |

Banda Aceh, 12 September 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

ZAINI DAHLAN
2025

FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 55) pp.,bibl.,

Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh.

Tujuan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan fungsi Panitia Pengawas Pada pemilihan kepala daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan menjelaskan tantangan Panitia Pengawas Pemilihan pada pemilihan kepala daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dimana melakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan dan prakteknya dalam kehidupan masyarakat.

Dari hasil yang peneliti temukan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai asas LUBER JURDIL dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh melalui aspek administratif, lapangan, dan penanganan pelanggaran, serta didukung oleh langkah pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi. Dengan peran ini, Panwaslih tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga penegak aturan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya, cakupan wilayah yang luas, dan dinamika politik lokal. Melalui koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas pengawas, serta partisipasi masyarakat, Panwaslih berkomitmen menjaga profesionalitas dan transparansi demi terselenggaranya Pilkada 2024 yang sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) serta menghasilkan pemimpin yang sah dan berlegitimasi kuat.

Disarankan dalam mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, perlu adanya upaya untuk membentuk birokrasi yang netral dengan aturan baru berupa penghapusan hak suara ASN pada Pemilihan Kepala Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dengan penuh rasa syukur di haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”** dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Progam Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA).

Shalawat serta salam juga di sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang senantiasa meluangkan waktunya, selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Mainita. SH. M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNMUHA angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi, semangat, pembelajaran hidup dan menghabiskan hari selama masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan skripsi.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ayahnda tercinta Hasbullah dan Ibunda Jaswiah, abang tercinta Hamdani yang senantiasa

mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, serta doa-doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan skripsi yang baik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 September 2025

Penulis

Zaini Dahlan

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 5 |
| C. Metode Penelitian..... | 5 |
| D. Sistematika Pembahasan | 7 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI | |
| A. Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan..... | 9 |
| B. Pemilihan Kepala Daerah | 19 |
| | |
| BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| A. Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | 30 |
| B. Tantangan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 | 45 |
| | |
| BAB IV: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran..... | 52 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Konferensi Pers Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)..... | 31 |
| 2. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan | 34 |
| 3. Rekapitulasi C.Hasil dan D.Hasil..... | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi).² Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (contitutional democracy)*”. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia disebutkan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokracy rechtsstaat*) dan sekaligus Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*). Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³

Dalam konsep dunia demokrasi tersebut, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah proins, kabupaten dan kota dipilih secra demokratis*”.

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm. 57.

²Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed Revisi, Cet. 8, Rajawail Pers: Jakarta, 2013. hlm. 267-268.

³Jimly Asshiddiqie, hlm. 120.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Di dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah fenomena yang selalu terjadi adalah adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara sebagai aparat birokrasi yang bertugas pada pelayanan publik harus profesional dan terhindar dari pengaruh atau ajakan untuk berpolitik praktis pada saat diselenggarakan pemilu atau pilkada. Profesionalisme tinggi perlu dikembangkan, bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi birokrasi dalam melayani masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemandirian birokrasi dalam menghadapi tekanan dan intervensi politik.⁴ Birokrasi harus menjadi perekat bangsa dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Studi pustaka dalam kajian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu merujuk pada pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁴Tatang Sudrajat, “Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. XII No. 3 Tahun 2015, hlm. 358.

Di dalam berbagai kesempatan menjelang pemilu termasuk pemilu kepala daerah (Pilkada), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, selalu diingatkan agar tidak terlibat atau menjaga netralitas dalam kampanye untuk pemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif pada pemilu serentak seperti yang digelar pada tanggal 17 April 2019 demikian juga pada saat pemilu serentak kepala daerah (pilkada) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015, 2017 dan tahun 2018. Netralitas ASN merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Didalam pelaksanaannya Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengingatkan kepada semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten agar ASN bersikap netral pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Regulasi yang mengatur kenetralan ASN sudah ada namun masih terjadi bias di lapangan meski sudah ada himbauan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam Pilkada dicerai karena adanya keterlibatan

ASN secara langsung dalam mendukung salah satu paslon kepala daerah. Dengan hal ini, netralitas ASN pada saat penyelenggaraan pilkada sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara adil dan merata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal (2) Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Kalau kita melihat Undang-Undang No.7 tahun 2017 memang sudah jelas bahwa posisi ASN dalam menghadapi pemilu dan rangkaianannya secara jelas mengatur tentang netralitas ASN yaitu dalam pemilu ASN tidak boleh terlibat politik praktis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah :

1. Bagaimanakah fungsi Panitia Pengawas Pada pemilihan kepala daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Apa saja tantangan Panitia Pengawas Pemilihan pada pemilihan kepala daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian Hukum Tata Negara yang pembahasannya difokuskan pada penelitian Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan lebih rinci pembahasan mengenai permasalahan di atas yaitu:

- a. Untuk menjelaskan fungsi Panitia Pengawas Pada pemilihan kepala daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Untuk menjelaskan tantangan Panitia Pengawas Pemilihan pada pemilihan kepala daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses cita-cita hukum untuk pendekatan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian hukum berbeda

⁵Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 34.

dengan penelitian ilmu soial lainnya. Penelitian ilmu sosial berhubungan dengan apa yang ada, meneliti kebenaran fakta, bukan pada seharusnya.⁶

Penelitian hukum empiris adalah pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya dalam masyarakat. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menganalisa tentang “Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

b. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

1. Defenisi Operasional Variabel

a. Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan

⁶Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Pena Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 36.

tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pertama, Bab I Pedahuluan, yang isinya meliputi: Latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian Kegunaan penelitian, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II Landasan Teori, yang berisi mengenai teori-teori berkaitan dengan penelitian secara rinci, yaitu Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan dan Pemilihan Kepala Daerah.

Ketiga, Bab III Analisis dan Pembahasan, yang isinya meliputi: (a) Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala

Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; (b) Tantangan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024.

Keempat, Bab IV Penutup, yang isinya meliputi: (a) Kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian; dan (b) Saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan

1. Pengertian Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk

⁷Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2020, hlm.81.

⁸Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2018, hlm. 135.

⁹Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 17.

mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹⁰

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat dalam Nurmayani menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:¹¹

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

2. Macam-Macam Pengawasan

Menurut Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:¹²

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara

¹⁰Nurmayani, *Hukum Administrasi...*, hlm. 82.

¹¹*Ibdi*, hlm. 82.

¹²Victor M, Situmorang & Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta: Jakarta, 2017, hlm. 21.

langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan *inspeksi* (pemeriksaan).

2) Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

b. Pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif* walaupun prinsip pengawasan adalah *preventif*, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*.

1) Pengawasan *preventif* dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan *represif* dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (*inspeksi*), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- (a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- (b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- (c) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- (d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- (e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* yaitu standard.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.¹³ Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan,

¹³Kurniawan Saefullah dan Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media: Jakarta, 2015, hlm. 217.

fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sebagai berikut:

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

4. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Panitia Pengawas Pemilihan hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah).

Keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh, dan demi akhiri dualisme pengawas lahirilah Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, memegang jabatan selama 5 tahun, diusulkan oleh DPR Aceh/DPRK kepada Bawaslu RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat *ad hoc*. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota yang telah terpilih ditetapkan oleh Bawaslu RI.¹⁴

Kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan

Pada Pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2) Tugas

Pada Pasal (97) menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

¹⁴Panwaslih Provinsi Aceh, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Banda Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh, 2022*, hlm. 12.

- (a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
- (1) pelanggaran Pemilu; dan
 - (2) sengketa proses Pemilu;
- (b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
- (1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - (2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - (3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - (4) penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - (5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - (6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - (7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - (8) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - (9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - (10) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

- (11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- (12) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- (c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- (d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota. yang terdiri atas:
 - (1) putusan DKPP;
 - (2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - (3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - (4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - (5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- (h) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan

- (i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Wewenang

Wewenang Bawaslu dapat dipahami dalam Pasal 99 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- (b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- (d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- (g) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- (h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban

Pasal 100 Undang-undang nomor 7 menjelaskan mengenai Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota yaitu:

- (a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- (b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- (c) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- (d) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

- (e) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- (g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan mengenai sirkulasi elite yang dilakukan secara periodik dan tertib.¹⁵

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara

¹⁵Ramlan Surbaki, *Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008. hlm. 8.

langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin- pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara

demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.¹⁶

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Hadenis dalam Wirdasari mengatakan bahwa pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu; (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁷

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*, hlm. 25.

¹⁷Wirdasari, *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 Pada DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2015, hlm. 28.

Lebih lanjut Pramusinto dalam Wirdasari menjelaskan asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya;

¹⁸Wirdasari, *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung...*, hlm. 29.

4) Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan;

6) Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Di dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada Pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi

kepala daerah. Lalu pada Pasal 5 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 2) Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 3) Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 4) Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 5) Pelaksanaan kampanye;
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- 8) Penetapan calon terpilih;
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dengan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Selain, Undang- Undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan dan memaparkan hubungan-hubungan diantar mereka.¹⁹

Materi muatan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP) dan sebagainya. Adapun yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- 2) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁹ Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 169.

- 3) Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 4) Pasal 59 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Kerangka Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia

Seakan tak mau selesai dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2004 lalu, bangsa Indonesia kembali memiliki agenda besar demokratisasi dengan akan digelarnya pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Momentum pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 15 Oktober 2004.

Meskipun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) bukanlah undang-undang pertama yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, namun kehadirannya tetap saja melahirkan angin segar bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Kelahiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan segala keterbatasannya meski ditanggapi dengan berbagai pro kontra tetap saja disambut baik oleh berbagai pihak.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir untuk menyelenggarakan lebih lanjut pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945)²⁰ yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”²¹

Perkataan ‘dipilih secara demokratis’ ini bersifat sangat luwes atau pantas dan menarik, sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seperti yang pada umumnya dipraktekkan di daerah-daerah sampai tahun 2004 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Dalam perkembangan selanjutnya perkataan ‘dipilih secara demokratis’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 diterjemahkan oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.

²⁰Pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.

²¹Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua terhadap UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2000 bertepatan dengan Sidang Tahunan MPR RI.

²²Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm 22.

Selain permasalahan di atas, secara eksplisit Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya terbatas mengatur tentang pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) secara demokratis, tidak disinggung tentang pemilihan wakil kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota). Hal ini berbeda dengan ketentuan pengaturan terhadap kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 jelas-jelas menyebutkan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai representasi pemerintah daerah, mutlak dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian mengadopsi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 dalam pengaturan terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempatkan dalam satu paket serta dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keputusan untuk pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan langsung oleh rakyat juga diambil dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk), menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat secara langsung. Selanjutnya persyaratan dan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks demokratisasi Indonesia, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang ditawarkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, dan sesuai dengan tuntutan reformasi.²³ Menurut Rozali Abdullah, ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu pertama untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, kedua, untuk memberikan legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD. Ketiga, untuk memberikan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, keempat, ekses dari berlakunya UU Susduk, dan kelima, untuk mencegah terjadinya politik uang.²⁴

²³Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 5.

²⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung...*, hlm. 6.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pengawasan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan terselenggaranya proses demokrasi yang berkualitas. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini berada di bawah tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), yang berperan sebagai perpanjangan tangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan Panwaslih memiliki legitimasi yuridis yang kuat, berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara tegas mengatur struktur, kewenangan, serta tugas pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya Tahun 2024, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memegang peran strategis untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga substantif, mencakup pemantauan terhadap potensi pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, dan praktik-praktik kecurangan lain yang berpotensi merusak integritas pemilu.

Lebih jauh, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) diharapkan menjamin penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil pemilihan dapat diterima semua pihak dan mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pencegahan, penindakan pelanggaran, serta rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara pemilu. Sehingga dengan demikian, pengawasan yang dilaksanakan bukan sekadar pemenuhan mandat normatif, tetapi juga wujud nyata komitmen untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal di Aceh Barat Daya.

Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini terkait dengan konferensi pers Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang dilaksanakan di kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 1. Konferensi Pers Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Kegiatan yang terdokumentasi pada gambar di atas menunjukkan pelaksanaan fungsi kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bagian integral dari sistem pengawasan

pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari sudut pandang hukum tata negara, kegiatan ini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara organ pengawas pemilu dengan publik, yang diatur dalam kerangka *checks and balances* pada proses demokrasi elektoral. Melalui penyampaian informasi, klarifikasi, dan dokumentasi sebagaimana tergambar di forum tersebut bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) menjalankan kewajiban konstitusional untuk memastikan integritas pemilu, sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*).

Setiap informasi yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) mengenai pelaksanaan dan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2024 mencerminkan fungsi *public accountability* yang menjadi karakter penting lembaga independen penyelenggara pemilu. Dalam kerangka tata negara, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tidak hanya bertindak sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai penjamin legitimasi hasil pemilihan melalui mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan hukum.

Penjelasan yang peneliti peroleh dari bapak Hendra selaku ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, fungsi pengawasan Panwaslih mencakup seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan dilakukan dalam tiga bentuk utama. *Pertama*, pengawasan administratif, yaitu memeriksa seluruh dokumen dan proses administratif seperti verifikasi partai politik, pencalonan, daftar pemilih tetap, dan logistik pemilu. *Kedua*, pengawasan lapangan, yaitu memantau langsung tahapan kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. *Ketiga*, pengawasan terhadap pelanggaran, di mana kami menerima laporan masyarakat dan melakukan penindakan sesuai kewenangan.

Dari penjelasan bapak Hendra di atas memberikan gambaran bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki fungsi pengawasan yang mencakup seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui tiga bentuk utama, yaitu pengawasan administratif yang berfokus pada pemeriksaan dokumen dan proses administratif seperti verifikasi partai politik, pencalonan, daftar pemilih tetap, dan logistik; pengawasan lapangan yang dilakukan dengan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, serta proses pemungutan dan penghitungan suara; serta pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Informasi yang peneliti peroleh dari bapak Hendra selaku ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya relevan dengan informasi terdokumentasikan pada data di bawah ini.



Gambar 2. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Dari data di atas, terlihat bahwa setiap informasi selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya Tahun 2024 yang berlangsung bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat maupun tim

sukes (timses) pasangan yang ikut bertarung dalam pesta demokrasi. Tampilan data tersebut juga menunjukkan fungsi keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam tahapan rekapitulasi dan publikasi hasil suara, yang menjadi kewajiban penyelenggara pemilu sesuai Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui hasil perolehan suara secara transparan. Sehingga kehadiran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sangat membantu suksesnya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penjelasan yang peneliti peroleh dari bapak Saiful sebagai sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

“Secara umum, Panwaslih bertugas memastikan setiap tahapan Pilkada sesuai asas LUBER JURDIL. Fungsi pengawasan kami meliputi pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Semua mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan turunannya. Bentuk pengawasan kami dibagi menjadi beberapa aspek. *Pertama*, pengawasan administrasi terhadap dokumen, seperti verifikasi dukungan calon perseorangan, pencalonan, dan daftar pemilih tetap. *Kedua*, pengawasan tahapan kampanye, termasuk materi kampanye, dana kampanye, dan netralitas aparatur sipil negara. *Ketiga*, pengawasan teknis di lapangan seperti logistik, distribusi surat suara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Panwaslih tidak hanya berfungsi mengawasi saja tetapi juga menindak. Maka jika ditemukan pelanggaran, kami memproses sesuai mekanisme. Untuk pelanggaran administrasi, kami rekomendasikan ke KIP. Untuk pelanggaran kode etik, kami sampaikan ke pihak berwenang. Sedangkan pelanggaran pidana pemilu kami proses bersama Sentra Gakkumdu.

Keterangan yang peneliti peroleh dari bapak Saiful dapat dipahami bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya berperan penting dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fungsi pengawasan yang dijalankan mencakup pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Pengawasan dilakukan pada tiga ranah utama, yaitu administrasi, tahapan kampanye, dan teknis pelaksanaan. Pada pengawasan administrasi, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memeriksa kelengkapan dokumen seperti verifikasi dukungan calon perseorangan, pencalonan, dan daftar pemilih tetap. Pada tahapan kampanye, pengawasan difokuskan pada materi kampanye, penggunaan dana kampanye, serta netralitas aparatur sipil negara. Sementara itu, pada aspek teknis, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memastikan kesiapan logistik, distribusi surat suara, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di lapangan.


Selain mengawasi, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga menindak pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada KIP, pelanggaran kode etik dilaporkan kepada pihak berwenang, dan pelanggaran pidana pemilu diproses melalui koordinasi bersama Sentra Gakkumdu. Sehingga dengan demikian, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak aturan demi terciptanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis dan berkualitas.

Penjelasan lain juga peneliti peroleh dari bapak Heri Suherman sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Panwaslih Kabupaten memiliki fungsi utama melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan, kinerja penyelenggara di tingkat kabupaten hingga desa, kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu baik administrasi, kode etik, maupun pidana pemilu. Ruang lingkup pengawasan meliputi semua tahapan. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selain itu, Panwaslih juga mengawasi netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, praktik politik uang, serta memastikan hak pilih masyarakat terlindungi sesuai ketentuan. Kami bekerja berdasarkan prinsip pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan memberikan imbauan, sosialisasi, dan koordinasi dengan KIP, pemerintah daerah, serta peserta Pilkada. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, kami menindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran sesuai prosedur. Laporan bisa berasal dari masyarakat, pengawas di lapangan, atau temuan langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara, Koordinator Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki fungsi utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan tahapan, kinerja penyelenggara di semua tingkatan, kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, serta potensi pelanggaran baik administrasi, kode etik, maupun pidana pemilu.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pasangan calon, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebagaimana terlihat pada data di bawah ini.



Gambar 3. Rekapitulasi C.Hasil dan D.Hasil

Dari perspektif hukum tata negara, data di atas merupakan bentuk konkret pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, serta pelaksanaan Pasal 22E UUD

1945 yang menjamin asas Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Hasil ini mencerminkan kedaulatan rakyat pada tingkat lokal, yang disalurkan melalui mekanisme pemilihan umum sebagai wujud demokrasi konstitusional. Proses unggah dan publikasi hasil rekapitulasi ini juga merupakan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan penyelenggara untuk memberikan akses informasi hasil perolehan suara kepada publik.

Informasi yang peneliti peroleh dengan bapak Hendra selaku ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

“Keterbukaan informasi adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Informasi hasil pemilihan harus dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik penyelenggara pemilu. Prinsip ini juga sejalan dengan asas transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan publikasi data secara *real-time* memberikan kesempatan bagi masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan untuk melakukan *cross-check* terhadap hasil yang diumumkan. Hal ini dapat mencegah kecurigaan dan spekulasi. Namun, kami pastikan bahwa data yang ditampilkan adalah data yang telah melalui proses verifikasi berjenjang. Jadi, meskipun bersifat terbuka, ada prosedur pengendalian kualitas data agar tidak menyesatkan publik. Kami mengawasi proses publikasi informasi dari tingkat TPS sampai kabupaten. Kami memastikan data yang ditampilkan sesuai dengan formulir resmi seperti C.Hasil dan D.Hasil. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau keterlambatan publikasi, Panwaslih akan memberikan rekomendasi kepada KIP untuk melakukan perbaikan. Semua ini demi memastikan hak masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu terpenuhi tanpa mengabaikan integritas data.”

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa keterbukaan informasi hasil pemilu merupakan amanat undang-undang dan prinsip demokrasi yang menjamin transparansi serta akuntabilitas. Publikasi data secara real-time memungkinkan masyarakat melakukan pengecekan, mencegah kecurigaan, dan tetap melalui verifikasi berjenjang agar akurat. Proses pengawasan dilakukan dari TPS hingga kabupaten, dengan perbaikan jika ada ketidaksesuaian, demi memastikan hak publik terpenuhi tanpa mengorbankan integritas data.

Selain itu, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga mengawasi netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, praktik politik uang, serta memastikan hak pilih masyarakat terlindungi sesuai ketentuan. Maka dalam menjalankan pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) menerapkan prinsip pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui imbauan, sosialisasi, dan koordinasi dengan KIP, pemerintah daerah, serta peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) akan menindaklanjuti sesuai prosedur penanganan pelanggaran, baik berdasarkan laporan masyarakat, pengawas lapangan, maupun temuan langsung.

Sebagaimana keterangan yang telah peneliti dengan beberapa informan, sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 93, Pasal 95, dan pasal-pasal terkait dalam UU No. 7 Tahun 2017, fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:

- a. Pengawasan Seluruh Tahapan Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) mengawasi seluruh tahapan Pilkada mulai dari:
 - 1) Penyusunan peraturan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - 2) Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati.
 - 3) Penetapan daftar pemilih sementara dan tetap.
 - 4) Kampanye pemilihan.
 - 5) Masa tenang.
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara.
 - 7) Penetapan hasil pemilihan.
- b. Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki fungsi preventif dengan melakukan: Sosialisasi larangan kampanye di luar jadwal. Edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat terkait aturan Pilkada. Koordinasi dengan KIP, partai politik, dan aparat keamanan untuk mencegah pelanggaran.
- c. Penindakan Pelanggaran Jika ditemukan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berfungsi menindaklanjuti sesuai mekanisme: Pelanggaran administrasi disampaikan ke KIP untuk diproses. Pelanggaran kode etik diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran pidana diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
- d. Pengawasan Netralitas Aparatur dan Penyelenggara Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) mengawasi netralitas: ASN, TNI, Polri dalam

Pilkada. Penyelenggara pemilu (KIP dan jajarannya), Perangkat desa serta pihak-pihak yang dilarang terlibat politik praktis.

- e. Pengawasan Logistik dan Anggaran Pengawasan logistik meliputi: Pengadaan, distribusi, dan keamanan logistik Pilkada. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari APBD. Kesesuaian spesifikasi logistik dengan ketentuan KPU/Bawaslu.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya 2024, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berperan aktif:

- a. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk memperluas jangkauan pengawasan.
- b. Mengoptimalkan posko aduan di tingkat kecamatan dan desa.
- c. Menggunakan sistem pelaporan berbasis digital untuk mempercepat proses penanganan dugaan pelanggaran.
- d. Melakukan patroli pengawasan pada masa rawan pelanggaran, seperti kampanye, masa tenang, dan distribusi logistik.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fungsi pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Pengawasan dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu administratif, lapangan, dan penanganan

pelanggaran. Pada pengawasan administratif, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen seperti verifikasi dukungan calon, pencalonan, daftar pemilih tetap, serta kesiapan logistik. Pengawasan lapangan dilakukan dengan memantau langsung pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

Sementara itu, pada penanganan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) menindaklanjuti pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu sesuai mekanisme yang berlaku melalui koordinasi dengan KIP, pihak berwenang, dan Sentra Gakkumdu. Selain pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga berupaya melakukan pencegahan melalui sosialisasi, imbauan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Sehingga dengan peran ini, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak aturan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas.

Fungsi pengawasan Panwaslih melalui konsep pengawasan menekankan tiga peran utama: pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan.²⁵ Fungsi pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, imbauan, serta koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP), partai politik, dan aparat penegak hukum untuk meminimalkan potensi pelanggaran. Fungsi pengawasan langsung diwujudkan dalam pemantauan seluruh

²⁵Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan...*, hlm. 135.

tahapan Pilkada, mulai dari verifikasi pencalonan, penetapan daftar pemilih, kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Fungsi penindakan terlihat dalam kewenangan Panwaslih menindaklanjuti pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.

Selain itu, Panwaslih berperan mengawasi KIP dalam penyusunan aturan teknis Pilkada, memastikan pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan, serta menangani pelanggaran yang terjadi baik melalui rekomendasi administratif, pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).²⁶ Oleh karena itu, Panwaslih tidak hanya memastikan kepatuhan prosedural, tetapi juga membangun integritas dan transparansi proses pemilihan. Sehingga dengan demikian, secara deskripsi dapat dipahami bahwa pengawasan Panwaslih dalam Pilkada Aceh Barat Daya 2024 merupakan kombinasi antara pelaksanaan mandat undang-undang dan penerapan teori pengawasan, tata kelola pemilu, serta legitimasi politik. Melalui pengawasan administratif, lapangan, dan penanganan pelanggaran, Panwaslih berperan strategis dalam menjaga kualitas Pilkada agar berlangsung demokratis, bersih, dan berintegritas tinggi.

²⁶Panwaslih Provinsi Aceh, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021...*, hlm. 12.

B. Tantangan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya Tahun 2024 dilaksanakan dalam konteks demokrasi lokal yang kompleks. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki mandat untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam praktiknya, Panwaslih menghadapi beragam tantangan baik secara teknis, kelembagaan, maupun kultural.

Berkenaan dengan tantangan yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Barat Daya, Penjelasan yang peneliti peroleh dari bapak Hendra selaku ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Barat Daya memberikan keterangan sebagai berikut:

“Tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan. Selain itu, faktor partisipasi masyarakat juga penting. Kami berupaya meningkatkan kesadaran publik agar mereka aktif melaporkan pelanggaran. Langkah yang kami lakukan dengan membangun koordinasi secara intensif. Kami berkomunikasi dengan KIP Kabupaten ABDYA untuk sinkronisasi tahapan dan memastikan tidak ada pelanggaran prosedur. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk penanganan pelanggaran pidana pemilu. Harapan kami adalah seluruh tahapan Pilkada di ABDYA dapat berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berlangsung dengan damai, dan melahirkan pemimpin daerah yang sah secara hukum dan berlegitimasi kuat di mata rakyat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan

dengan luasnya wilayah pengawasan. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berupaya meningkatkan kesadaran publik agar aktif melaporkan pelanggaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) membangun koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk berkomunikasi dengan KIP Kabupaten ABDYA guna sinkronisasi tahapan dan memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu untuk menangani pelanggaran pidana pemilu. Harapan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) adalah seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di ABDYA dapat berlangsung sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berjalan damai, serta menghasilkan pemimpin daerah yang sah secara hukum dan memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat.

Penjelasan lain juga peneliti peroleh dari informan yang berbeda, yakni bapak Saiful selaku sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya yang memberikan keterangan sebagaimana terdapat pada teks wawancara berikut ini.

“Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, misalnya keterbatasan sumber daya manusia pengawas di lapangan, luasnya wilayah pengawasan, serta dinamika politik lokal yang kadang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pengawas. Namun, kami mengantisipasinya dengan memperkuat pelatihan pengawas, meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan bekerja sama dengan masyarakat sipil serta media. Harapan kami tentunya Pilkada di ABDYA berjalan lancar, jujur, aman, dan damai. Kami juga berharap seluruh pihak-baik penyelenggara, peserta, maupun

masyarakat bisa bekerja sama dalam menciptakan pemilu yang bersih, sehingga menghasilkan pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat”.

Informasi yang peneliti peroleh dari bapak Saiful memberikan gambaran bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengawas di lapangan, luasnya wilayah yang diawasi, serta dinamika politik lokal yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pengawas. Untuk mengatasi hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat pelatihan bagi para pengawas, meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat sipil dan media. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya dapat berlangsung sesuai asas LUBER JURDIL, aman, dan damai, dengan dukungan semua pihak baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat guna menciptakan pemilu yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Penjelasan lain juga peneliti peroleh dari bapak Heri Suherman sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

“Kewenangan Panwaslih lebih kepada merekomendasikan sanksi sesuai jenis pelanggaran. Untuk pelanggaran administrasi, rekomendasi disampaikan kepada KIP. Untuk pelanggaran kode etik

penyelenggara, diteruskan ke DKPP. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana pemilu, kami koordinasikan dengan Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik personel maupun sarana, mengingat wilayah pengawasan cukup luas. Selain itu, dinamika politik lokal yang kerap memanas juga menjadi tantangan tersendiri. Namun kami mengedepankan profesionalitas dan prinsip independensi dalam bekerja. Harapan kami Pilkada di ABDYA dapat berjalan jujur, adil, dan demokratis. Panwaslih berkomitmen mengawasi setiap tahapan dengan tegas, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami juga mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi demi terciptanya pemilihan yang berkualitas”.

Dari keterangan yang peneliti peroleh dengan bapak Heri Suherman sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menjelaskan bahwa kewenangan Pengawas Pemilihan (Panwaslih) lebih bersifat memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. Untuk pelanggaran administrasi, rekomendasi disampaikan kepada KIP; untuk pelanggaran kode etik penyelenggara diteruskan ke DKPP; sedangkan dugaan tindak pidana pemilu dikoordinasikan melalui Sentra Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan.

Tantangan utama Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meliputi keterbatasan sumber daya baik personel maupun sarana, serta luasnya wilayah pengawasan. Selain itu, dinamika politik lokal yang cenderung memanas juga menjadi hambatan tersendiri. Meski demikian, Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tetap mengedepankan profesionalitas dan independensi dalam menjalankan tugas. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya dapat berlangsung jujur, adil, dan demokratis.

Lembaga ini berkomitmen mengawasi setiap tahapan secara tegas, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan demi terwujudnya pemilihan yang berkualitas.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan di lapangan, terkait dengan tantangan Pengawasan Panwaslih pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan serta kompleksitas dinamika politik lokal. Untuk mengatasi hal ini, Panwaslih memperkuat koordinasi dengan KIP, Sentra Gakkumdu, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media, serta meningkatkan pelatihan pengawas dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kewenangan Panwaslih difokuskan pada pemberian rekomendasi sanksi sesuai jenis pelanggaran, baik administrasi, kode etik, maupun pidana pemilu.

Tantangan yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari sisi pengawasan (*control theory*), Panwaslih melaksanakan fungsi preventif, represif, dan edukatif. Fungsi preventif terlihat dari pelatihan pengawas dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Fungsi represif tampak dari koordinasi dengan Gakkumdu untuk memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran administrasi, kode etik, maupun

pidana pemilu. Sementara itu, fungsi edukatif diwujudkan melalui ajakan kepada masyarakat agar ikut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) demi terwujudnya pemilihan yang bersih dan demokratis.²⁷

Selanjutnya secara kelembagaan (*institutional capacity*), tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana menunjukkan bahwa kapasitas organisasi menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan. Upaya Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, koordinasi antar lembaga, serta melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat sipil dan media merupakan strategi memperkuat kapasitas kelembagaan agar pengawasan berjalan lebih optimal.²⁸

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung sesuai asas LUBER JURDIL agar menghasilkan pemimpin daerah yang sah secara hukum dan memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Beetham dalam Asshiddiqie bahwa legitimasi diperoleh jika proses pemilihan memenuhi tiga unsur, yaitu sesuai hukum, dijalankan dengan norma yang dapat diterima masyarakat, dan mendapat persetujuan rakyat.²⁹

²⁷Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)...*, hlm. 81.

²⁸Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan...*, hlm. 135.

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*, hlm. 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya berperan strategis dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan sesuai asas LUBER JURDIL dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui aspek administratif, lapangan, dan penanganan pelanggaran, disertai upaya pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga dengan peran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga penegak aturan demi terciptanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas.
2. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, luasnya wilayah pengawasan, serta dinamika politik lokal yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, meningkatkan kapasitas pengawas, serta mendorong partisipasi

masyarakat dalam pengawasan. Sehingga dengan menjaga profesionalitas, independensi, dan transparansi, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berkomitmen memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung sesuai asas LUBER JURDIL, aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang sah serta berlegitimasi kuat.

B. Saran

Melalui kesimpulan di atas, adapun saran yang penulis sampaikan:

1. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya harus terus mempertahankan nilai-nilai integritas anggota, kedisiplinan, efisiensi, kedisiplinan, dan terus berusaha untuk melakukan peningkatan fungsi dalam pengawasan kampanye pemilu ataupun memberikan inovasi-inovasi baru dalam pengawasan kampanye.
2. Perlu diadakannya peningkatan sosialisasi tentang fungsi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengawasan kampanye pemilu kepada masyarakat, karena di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) ketika pesta demokrasi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika: Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Kurniawan Saefullah dan Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media: Jakarta, 2015.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Pena Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed Revisi, Cet. 8, Rajawail Pers: Jakarta, 2022.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Univerrrsitas Lampung, Bandar Lampung, 2020.
- Panwaslih Provinsi Aceh, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Banda Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh*, 2022.
- Ramlan Surbaki, *Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016.
- Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2018.
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media: Bandung, 2018.
- Victor M, Situmorang & Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta: Jakarta, 2017.
- Wirdasari, *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 Pada DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2015.

B. JURNAL

Pulung Abiyasa, *“Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”*, Jurnal USM Law Review, Vol 2 No 2, 2019.

Tatang Sudrajat, *“Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015”*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. XII No. 3 Tahun 2015.

C. Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Lampiran





Heri Suherman Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi